

Yth.

Direksi Bank Perkreditan Rakyat
di tempat.

RANCANGAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.03/2018

TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5761) yang selanjutnya disingkat POJK MR BPR, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dimaksudkan untuk memberikan standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPR sebagai acuan minimum dalam penerapan Manajemen Risiko, termasuk penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
2. Dalam hal BPR telah memiliki kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko namun belum sesuai dengan standar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam lampiran SEOJK ini, BPR harus menyesuaikan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana standar yang dimaksud dalam lampiran SEOJK ini.
3. Kebijakan dan pedoman Penerapan Manajemen Risiko dapat dikembangkan oleh BPR disesuaikan dengan kompleksitas usaha, perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi,

dengan tetap mengacu pada standar penerapan manajemen risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

II. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Pedoman penerapan Manajemen Risiko bagi BPR berfungsi untuk memastikan seluruh risiko atau potensi risiko diukur dan dikendalikan dengan benar.
2. Pedoman penerapan Manajemen Risiko BPR paling sedikit mencakup:
 - a. Penerapan manajemen risiko secara umum, meliputi pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris; kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit; kecukupan proses dan sistem; serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
 - b. Penerapan manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko, meliputi penerapan manajemen risiko untuk keseluruhan jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko stratejik, dengan tetap mengacu kepada jenis risiko yang wajib dikelola oleh masing-masing BPR berdasarkan modal inti, total aset, jaringan kantor, dan kegiatan usaha yang dilakukan BPR.
 - c. Penilaian penerapan Manajemen Risiko, meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko BPR.
3. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, BPR harus melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan dan/atau penyempurnaan yang paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan diagnosis dan analisis mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
 - b. menyusun rencana penyempurnaan sesuai dengan acuan dalam Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR dalam hal masih

- terdapat ketidaksesuaian antara pedoman intern BPR dengan Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR;
- c. melakukan sosialisasi pedoman penerapan Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktik Manajemen Risiko, dan mengembangkan budaya Risiko (*risk culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi BPR; dan
 - d. memastikan bahwa satuan kerja yang mempunyai fungsi sebagai pemantau Risiko atau audit intern ikut serta memantau dalam proses penyusunan pedoman penerapan Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko tersebut.

III. TAHAPAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Sesuai Pasal 3 POJK MR BPR, kewajiban penerapan Manajemen Risiko diatur berdasarkan klasifikasi BPR mempertimbangkan modal inti, total aset, jaringan kantor, dan kegiatan usaha yang dilakukan BPR. Mengacu Pasal 22 POJK MR BPR terkait kewajiban penyampaian untuk pertama kali laporan profil risiko, tahapan penerapan Manajemen Risiko bagi masing-masing klasifikasi BPR sebagai berikut:

1. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategik, dengan tahapan penerapan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit menerapkan 3 (tiga) risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan paling lambat pada semester kedua tahun 2018; dan
 - b. menerapkan 6 (enam) risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategik paling lambat pada semester kedua tahun 2020.
2. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko paling

sedikit untuk risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas, dengan tahapan penerapan sebagai berikut:

- a. paling sedikit menerapkan 2 (dua) risiko yaitu risiko kredit dan risiko operasional paling lambat pada semester kedua tahun 2019; dan
 - b. paling sedikit menerapkan 4 (empat) risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko kepatuhan paling lambat pada semester kedua tahun 2021.
3. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit untuk risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan, dengan tahapan penerapan sebagai berikut:
- a. paling sedikit menerapkan 1 (satu) risiko yaitu risiko kredit paling lambat pada semester kedua tahun 2019; dan
 - b. paling sedikit menerapkan 3 (tiga) risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan paling lambat pada semester kedua tahun 2021.
4. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun memiliki total aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dan memenuhi kondisi:
- a. memiliki kurang dari 10 (sepuluh) kantor cabang; dan
 - b. tidak melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu Anjungan Tunai Mandiri atau kartu debit,
- wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit untuk risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas, dengan tahapan penerapan sebagai berikut:
- a. paling sedikit menerapkan 2 (dua) risiko yaitu risiko kredit dan risiko operasional paling lambat pada semester kedua tahun 2019; dan
 - b. paling sedikit menerapkan 4 (empat) risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko kepatuhan paling lambat pada semester kedua tahun 2021.

5. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun memiliki total aset paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dan memenuhi kondisi:
 - a. memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) kantor cabang; dan/atau
 - b. melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu Anjungan Tunai Mandiri atau kartu debit,wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategik, dengan tahapan penerapan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit menerapkan 3 (tiga) risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan paling lambat pada semester kedua tahun 2018; dan
 - b. menerapkan 6 (enam) risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategik paling lambat pada semester kedua tahun 2020.

IV. PELAPORAN

1. Laporan Profil Risiko
 - a. Laporan profil risiko memuat penilaian penerapan Manajemen Risiko untuk jenis risiko sebagaimana pentahapan penerapan Manajemen Risiko pada butir III di atas. Penilaian penerapan Manajemen Risiko terdiri dari:
 - 1) Penilaian Risiko Inheren
 - a) Yang dimaksud dengan risiko inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis BPR, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan BPR.
 - b) Risiko inheren ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi risiko inheren di antaranya kompetensi sumber daya manusia dan kecukupan teknologi informasi yang digunakan. Sementara

faktor eksternal yang dapat mempengaruhi risiko inheren di antaranya regulasi pemerintah dan kondisi alam.

- c) Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Parameter kuantitatif terdiri dari rasio-rasio, contohnya rasio *Non Performing Loan* atau perbandingan antara total kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan dan rasio *Loan to Deposit* atau perbandingan antara total kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank. Parameter kualitatif di antaranya keberagaman produk/jasa BPR dan kredibilitas pihak yang berasosiasi dengan BPR. Parameter atau indikator dimaksud dapat diberikan peringkat indikatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, untuk membantu menetapkan peringkat risiko inheren.
 - d) Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dilakukan berdasarkan analisa komprehensif terhadap seluruh parameter dan pilar, termasuk mempertimbangkan signifikansi keterkaitan antar parameter dan pilar.
 - e) Tingkat risiko inheren dikategorikan dalam peringkat 1 (sangat rendah), peringkat 2 (rendah), peringkat 3 (sedang), peringkat 4 (tinggi), dan peringkat 5 (sangat tinggi).
- 2) Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
- a) Yang dimaksud dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) adalah efektivitas penerapan manajemen risiko. Penilaian atas KPMR mencakup 4 (empat) pilar ruang lingkup manajemen risiko yaitu pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris; kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit; kecukupan proses dan sistem; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, yang mengacu pada Lampiran I.
 - b) Penerapan manajemen risiko BPR akan sangat bervariasi sesuai dengan skala, kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh BPR.

- c) Penilaian atas KPMR dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kualitatif. Beberapa contoh parameter atau indikator KPMR pada BPR adalah pelaksanaan persetujuan Dewan Komisaris terhadap kebijakan manajemen risiko kredit yang telah disusun oleh Direksi dan pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan dimaksud secara berkala.
 - d) Penetapan peringkat parameter bersifat individual, artinya tidak dipengaruhi oleh parameter lainnya baik parameter dalam satu pilar yang sama maupun dari pilar yang berbeda, dan tidak dipengaruhi oleh risiko inheren yang dimiliki oleh BPR.
 - e) Penetapan tingkat KPMR untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (sangat memadai), peringkat 2 (memadai), peringkat 3 (cukup memadai), peringkat 4 (kurang memadai), dan peringkat 5 (tidak memadai).
- 3) Penetapan Tingkat Risiko untuk Setiap Jenis Risiko
- Berdasarkan penilaian terhadap risiko inheren dan KPMR untuk masing-masing jenis risiko, selanjutnya ditentukan peringkat tingkat risiko. Tingkat risiko adalah risiko yang melekat pada aktivitas BPR setelah memperhitungkan KPMR. Tingkat risiko dapat ditentukan berdasarkan matriks tingkat risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- 4) Penetapan Tingkat Risiko Inheren Komposit dan Tingkat KPMR Komposit
- Berdasarkan penetapan tingkat risiko inheren dan penetapan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko, ditetapkan tingkat risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit dengan memperhatikan signifikansi/materialitas masing-masing jenis risiko.

5) Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

- a) Berdasarkan penetapan tingkat risiko dan penetapan tingkat risiko inheren komposit dan tingkat KPMR komposit, ditetapkan peringkat faktor profil risiko dengan memperhatikan signifikansi masing-masing jenis risiko.
 - b) Penetapan peringkat faktor profil risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor profil risiko yang lebih kecil mencerminkan risiko yang semakin rendah. Penetapan peringkat profil risiko mengacu pada pedoman sebagaimana Lampiran II.
 - c) Dalam mempertimbangkan signifikansi dan materialitas risiko terhadap profil risiko BPR secara keseluruhan, pada umumnya risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan merupakan risiko utama pada BPR sehingga profil risiko BPR umumnya sangat ditentukan oleh hasil penilaian atas risiko-risiko tersebut. Namun demikian, sebagai acuan untuk menguji signifikansi atau materialitas suatu risiko terhadap profil risiko BPR, termasuk risiko-risiko selain yang disebutkan di atas, perlu dipertimbangkan:
 - i. eksposur atau volume risiko dan signifikansinya terhadap profil risiko BPR secara keseluruhan; dan
 - ii. dampak permasalahan yang ditimbulkan oleh risiko tersebut terhadap kinerja keuangan BPR.
- b. Penetapan peringkat profil risiko dilakukan dengan memperhatikan signifikansi tingkat risiko masing-masing jenis risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan, dengan memperhatikan prinsip umum sebagai berikut:
- 1) Berorientasi Risiko
Penilaian penerapan Manajemen Risiko BPR didasarkan pada Risiko BPR dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja BPR secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara

mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan Risiko atau memengaruhi kinerja keuangan BPR pada saat ini dan pada masa datang. Dengan demikian, BPR diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan BPR serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

2) Proporsionalitas

Penggunaan parameter atau indikator dalam setiap pilar penilaian penerapan Manajemen Risiko BPR dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha BPR. Parameter atau indikator penilaian penerapan Manajemen Risiko dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai penerapan Manajemen Risiko. Di samping itu BPR dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai penerapan Manajemen Risiko sehingga dapat mencerminkan kondisi BPR dengan lebih baik.

3) Materialitas dan Signifikansi

Penilaian penerapan Manajemen Risiko BPR perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi setiap pilar dan parameter atau indikator penilaian pada masing-masing jenis risiko dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat risiko. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai Risiko dan kinerja keuangan BPR.

4) Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama BPR. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan

untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

- c. Sesuai dengan Pasal 27 POJK MR BPR, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko di BPR. Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian penerapan Manajemen Risiko BPR yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan hasil penilaian profil risiko oleh BPR, yang berlaku adalah hasil penilaian penerapan Manajemen Risiko BPR yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Tata cara penilaian penerapan Manajemen Risiko dijelaskan lebih lanjut sebagaimana diatur pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - e. Sesuai dengan Pasal 22 POJK MR BPR, BPR wajib menyampaikan laporan profil risiko setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - f. Laporan profil risiko yang disampaikan oleh BPR:
 - 1) memuat materi yang sama dengan laporan profil risiko yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab menerapkan Manajemen Risiko kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan kepada Komite Manajemen Risiko apabila ada; dan
 - 2) ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan diketahui oleh Dewan Komisaris.
2. Laporan Produk dan Aktivitas Baru
- Cakupan, format, dan cara penyampaian mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor BPR berdasarkan modal inti.
3. Laporan Profil Risiko Lain
- a. Sesuai dengan Pasal 24 POJK MR BPR, BPR wajib menyampaikan laporan profil risiko lain kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam

hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPR.

- b. Laporan profil risiko lain bersifat insidental yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan kondisi terkini BPR yang memiliki eksposur tertentu dan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap BPR. Laporan disampaikan dalam hal terdapat kondisi antara lain:

- 1) BPR telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam status BPR dalam pengawasan intensif atau BPR dalam pengawasan khusus.

Contoh: BPR A memiliki modal inti sebesar Rp 7 miliar, ditetapkan dalam pengawasan intensif karena faktor likuiditas pada bulan Maret 2019. Dengan kondisi dimaksud, BPR A diharuskan menyampaikan laporan profil risiko likuiditas paling lambat 1 (satu) bulan sejak bulan Maret 2019 yaitu bulan April 2019.

- 2) BPR memiliki eksposur risiko selain jenis risiko yang terhadapnya wajib diterapkan manajemen risiko berdasarkan Pasal 3 POJK MR BPR.

Contoh: BPR B memiliki modal inti sebesar Rp 18 miliar, menghadapi risiko reputasi akibat adanya fraud yang dilakukan oleh pengurus BPR, dan berita terkait fraud tersebut dimuat di media massa setempat dan terdapat pengaduan nasabah yang diperkirakan dapat mempengaruhi reputasi BPR. Dengan kondisi dimaksud, BPR B diharuskan menyampaikan laporan profil risiko reputasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diketahui potensi risiko reputasi.

- c. Laporan profil risiko lain disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diketahuinya kondisi berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPR atau setelah diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4. Laporan Realisasi Rencana Tindak
 - a. Sesuai pasal 21 POJK MR, BPR wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Dalam hal tidak terdapat target dan/atau realisasi rencana tindak pada periode pelaporan, BPR tetap wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana Pasal 21 POJK MR.
5. BPR menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 3, dan 4 kepada OJK secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
6. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK belum tersedia, laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 3, dan 4 disampaikan secara luring berupa hasil cetak dalam format sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat. Penyampaian secara luring dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. Diserahkan langsung ke Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat;
 - b. Dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau
 - c. Dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.
7. Mengacu pada penyampaian laporan sebagaimana dimaksud angka 6, BPR dinyatakan telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 3, dan 4 dibuktikan dengan;
 - a. Surat tanda terima dari OJK, apabila laporan diserahkan langsung ke Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a; atau

- b. Tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dan c.

V. LAIN-LAIN

Penyusunan kebijakan dan pedoman MR oleh BPR yang memperoleh izin usaha setelah berlakunya SEOJK MR BPR, dilakukan pada saat BPR mulai beroperasi.

VI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal xxxx

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERBANKAN OTORITAS JASA
KEUANGAN

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

Ttd

Yuliana